



PENYELESAIAN PERKARA FARAIID MELALUI MEDIASI (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Jantho)

Siti Fauziani

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Syamsul Bahri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian perkara faraid melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho, peran mediator dalam penyelesaian perkara faraid melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho, dan penerimaan para pihak terhadap hasil kesepakatan penyelesaian perkara faraid melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Metode dalam penulisan ini melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku bacaan, mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti. Sedangkan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara menggunakan teknik wawancara dengan sejumlah responden dan informan. Hasil penelitian diketahui bahwa Penyelesaian Perkara Faraid Melalui Mediasi di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah keinginan mengajukan perkara ke pengadilan sepenuhnya kehendak para pihak yang berperkara. Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Faraid Melalui Mediasi di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai fasilitator bagi para pihak untuk mengkomunikasikan keinginan para pihak satu sama lain. Penerimaan Para Pihak terhadap Hasil Kesepakatan Penyelesaian Perkara Faraid Melalui Mediasi di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho sangat baik karena hasil mediasi adalah perwujudan keinginan para pihak. Disarankan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, untuk memberi petunjuk kepada hakim Mediator agar dapat melaksanakan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang memberi peluang kepada hakim Mediator menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Serta memberikan kesempatan kepada Para Pihak, mengambil mediator bersertifikat, selain hakim mediator yang tersedia di Mahkamah Syar'iyah Jantho khususnya perkarafaraid. Hakim mediator pada Mahkamah Syar'iyah Jantho hendaknya meningkatkan kemampuan untuk memberdayakan pihak yang bersengketa untuk mencari jalan yang terbaik menyelesaikan sengketa yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah. Kepada para pihak yang berperkara di Mahkamah Syar'iyah Jantho hendaknya menjalani mediasi dengan itikad baik, sebagai alternatif penyelesaian perkara secepat, biaya ringan. Idealnya memanfaatkan waktu untuk mediasi sebaik mungkin, tidak segera melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, sehingga terbuka peluang dan diperoleh titik temu bagi penyelesaian perkara antara para pihak.

Kata Kunci : Perkara, Mediasi, Faraid

Abstract - This research aims to explain the disputes of faraid, the Islamic law dealing with inheritance, through mediation at the Sharia Court of Jantho, the role of a mediator in settling disputes of faraid through mediation at the sharia Court of Jantho, and the acceptance of the parties to the settlement agreement through mediation at the Sharia Court of Jantho. The methods in this study were library research and field research. The library research was carried out by studying literature reading books, the legislation and the existing literature of relevance to the problems examined. To have primary data, it used the technique of interviews with respondents and source person. The survey results revealed that the Settlement of Faraid cases through mediation in the Jurisdiction of Sharia Court of Jantho of is the will to apply the court which was full of the litigants. The role of mediator in Solving Faraid cases through Mediation in the Sharia Court Jurisdiction Jantho as a facilitator for the parties to communicate the desire of the parties to each other. Acceptance of the parties to the results of the Case Settlement Agreement Faraid through Mediation in the Court Jurisdiction of Jantho very well as a result of mediation is the embodiment of the wishes of the parties. It is suggested that the Chief Justice of Sharia Court of Jantho provide guidance to mediator judges in order to implement Article 26 of the Regulation of the Supreme Court No. 1 of 2016 on Mediation Procedure in the court which gave the opportunity to judge Mediator presenting one or more experts, community leaders, religious leaders, or traditional leaders. As well as providing an opportunity to the Parties, it is advised that the judges take a certified mediator, besides the judge mediator available in the Sharia Court of Jantho on the particular faraid case. The mediator Judge at the Sharia Court of Jantho should improve the ability to empower the parties to seek the best way to resolve the dispute submitted to the Sharia Court. To the litigants in Sharia Court of Jantho should undergo mediation in good faith, as an alternative to settling disputes in a fast, low cost. Ideally, the use of time for mediation do not

examine the principal case immediately, so there are opportunities and obtained a meeting point for settling disputes between the parties

Keywords: *Case, Mediation, Faraid*

PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara waris merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu bidang hukum tertentu yang dimasukkan ke dalam kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama adalah mengadili perkara warisan.

Salah satu asas sentral dalam undang-undang peradilan agama ialah asas personalitas ke-Islaman. Asas personalitas keislaman dipancang sebagai salah satu fundamen menegakkan eksistensi lingkungan Peradilan Agama, sebagai pelaksanaan dari penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang menentukan bahwa salah satu dari ciri eksistensi kekhususan lingkungan Peradilan Agama digantungkan kepada faktor golongan rakyat tertentu.

Kewenangan mengadili sengketa warisan antara orang-orang beragama Islam tidak lagi mempunyai pilihan hukum, akan tetapi mutlak kewenangan peradilan agama, dan hukum materil yang diterapkan di Pengadilan Agama adalah hukum Islam, maka sengketa kewarisan yang diajukan ke Pengadilan agama diselesaikan menurut hukum waris Islam bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang telah dijabarkan ulama dalam bentuk kitab fiqh dan qanun atau sejenisnya seperti Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Namun di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho masyarakat banyak menyelesaikan perkara waris melalui mediasi. Masyarakat menggunakan jalur pengadilan apabila jalan perdamaian telah tidak berhasil bahkan apabila telah terjadi persengketaan,

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara faraid melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho?
2. Bagaimanakah peran mediator dalam penyelesaian perkara faraid melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho?
3. Bagaimanakah penerimaan para pihak terhadap hasil kesepakatan penyelesaian perkara faraid melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu: Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara menggunakan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung (responden) dan pihak yang tidak langsung (informan). Penelitian kepustakaan sebagai data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam bentuk uraiandeskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mediasi dalam literatur hukum Islam bisa disamakan dengan konsep *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa. Bentuk tahkim itu sudah dikenal oleh orang arab pada masa jahiliyyah. Hakamlah yang harus didengar pendapatnya. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada hakam. Kebanyakan sengketa yang terjadi di kalangan arab adalah tentang: siapa yang paling pandai memuji golongannya dan menjelekkkan golongan lain.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa, yang telah lama dikenal, tumbuh dan berkembang seiring dengan keinginan manusia menyelesaikan masalah secara cepat, dan dirasakan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Dasar hukum diberlakukan mediasi adalah UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, oleh karenanya diperlukan penyelesaian sengketa alternatif yang dapat membantu mengatasi penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Sejalan dengan itu, pemberlakuan mediasi di Pengadilan didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk mengaktifkan Pasal 130 HIR/154 RBG tentang perdamaian (*dading*) yang telah ada sebelumnya.

Maksud dibentuk PERMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut, adalah mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Namun demikian PERMA ini dirasakan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dicabut dan diganti dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Secara teoritis ada 2 cara yang dapat ditempuh dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketa yaitu litigasi (melalui pengadilan atau arbitrase) dan non litigasi. Salah satu asas sentral penyelesaian sengketa secara litigasi, dalam undang-undang peradilan agama ialah asas personalitas ke-Islaman, untuk melayani penyelesaian perkara dibidang tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Asas personalitas keislaman ditetapkan sebagai salah satu landasan menegakkan eksistensi lingkungan Peradilan Agama, dengan demikian pemeluk agama Islam sebagai pihak pencari keadilan dalam Peradilan menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama. Penganut agama lain di luar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama.¹

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya yakni peradilan umum, peradilan tata usaha Negara, dan peradilan militer. Undang-Undang sebagai peraturan organik dari UUD 1945 tersebut, telah meletakkan dasar yang kuat kewenangan peradilan agama.

Adapun kewenangan dimaksud adalah tersebut dalam Pasal 25 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman Juncto Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa peradilan agama adalah salah satu badan peradilan menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

¹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 1993, hlm. 56.

Penyelesaian Non litigasi yaitu penyelesaian secara kooperatif (negosiasi, mediasi dan konsiliasi). Penyelesaian secara damai di Indonesia secara filosofis tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Konsep musyawarah dan dialog kemudian diarahkan untuk menyelesaikan sengketa melalui prinsip legalitas yang kemudian diintegrasikan ke dalam proses beracara di Pengadilan.

Mediasi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan penyelesaian yang mereka inginkan. Sesuai dengan maknanya mediasi berarti menengahi, dengan mediator sebagai penengah yang tidak bertindak untuk mengajukan pendapat yang memaksakan pikiran keadilannya atau argumentasinya, serta tidak pula berperan sebagai pengambil kesimpulan yang mengikat atau bersikap sebagai pemutus.²

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan dilakukan secara formal oleh Hakim Mediator yang dipilih oleh para pihak. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mengatur bahwa, “Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.”

Proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi, yaitu:

Tahap pra Mediasi; Pada hari sidang yang telah ditentukan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini kepada Para Pihak yang bersengketa. *Tahap Proses Mediasi*; berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Jika diperlukan, atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.³

Ciri pokok atau karakteristik mediasi adalah mediator mengontrol proses, mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasi. Keterlibatan mediator dalam sebuah proses mediasi, adalah menjalankan peran untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahamannya yang benar tentang sengketa yang

²Syahril Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.17.

³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, cet.ke-2, hlm. 148-149.

mereka hadapi dan memberikan alternative, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi. Prinsip ini kemudian menuntut mediator adalah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang bidang-bidang terkait yang di persengketakan oleh para pihak. Selain itu peran mediator adalah membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan, antara lain dengan cara penyampaian saran-saran substantif tentang pokok sengketa.

Menurut pendapat Kovach yang dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, menyebutkan peran mediator mencakup hal-hal berikut.⁴

Mengarahkan komunikasi antara para pihak; Memfasilitasi atau memimpin proses perundingan; Mengevaluasi kemajuan proses perundingan; Membantu para pihak untuk mempelajari atau memahami pokok masalah dan berlangsungnya proses perundingan secara baik; Mengajukan usul atau gagasan tentang proses dan penyelesaian sengketa; Mendorong para pihak ke arah penyelesaian; Mendorong kemampuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk melaksanakan proses perundingan; Mengendalikan jalannya proses perundingan.

Dari sudut pandang materiil, mediasi pada awalnya dihadapkan dalam perkara bisnis meskipun dalam perkembangan berikutnya juga diberlakukan dalam hukum keluarga. Pada saat seperti inilah keberadaan mediator sangat diperlukan untuk memfasilitasi upaya tawar menawar maupun negosiasi mengenai tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karenanya wajar apabila dikatakan, tidak ada mediasi tanpa negosiasi, karena mediasi mengedepankan *bargaining position* dengan memberikan tawaran nilai dari masing-masing pihak.⁵

Negosiasi menurut Fisher dan Ury merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi).⁶

Dipahami bahwa negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan murah. Namun demikian cenderung mengalami kegagalan apabila tidak menguasai teknik negosiasi yang baik. Secara umum teknik negosiasi dapat dibagi menjadi,

⁴*Ibid.* hlm. 63-64, dikutip dari Kimberlee K. Kovach, *Mediation Principl and Practice*, West Publishing Co, St. Paul, 1994, hlm. 28-29.

⁵ Sugiri Permana. 2008. "Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama." (Online), <http://www.scribd.com/doc/51114485/MEDIASI-sesuai-Perma-no-1-tahun-2008#scribd>, diakses 25 Oktober 2015.

⁶Roger Fisher, and William Ury, *Getting to Yes Negotiating an Agreement Without Giving in*, Business Book Limited, London, 1991, hlm. xiii.

teknik negosiasi kompetitif, teknik kooperatif, teknik negosiasi lunak, teknik negosiasi keras, dan teknik negosiasi yang bertumpu pada kepentingan (*interest based*).⁷

1. Penyelesaian Perkara Faraid Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho

Hukum waris di Indonesia secara umum menganut hukum waris Islam, karena masyarakat umumnya beragama Islam. Islam mengatur tentang hukum kewarisan menjadi persoalan penting, tiang diantara tiang-tiang hukum yang secara mendasar tercermin dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya. Keberadaan hukum kewarisan Islam telah dipresentasikan secara rinci, sistematis, konkrit, dan realistis.⁸

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap pemeliharaan harta peninggalan seorang muslim, merupakan realisasi dari perintah Al-Qur'an untuk tidak meninggalkan ahli waris (keturunan) dalam keadaan lemah. Rangkaian pengertian dan ketentuan yang ada dalam hukum kewarisan merupakan hukum aplikatif, bukan teoritik.⁹

Melihat kasus-kasus yang terjadi, masing-masing mempunyai latar-belakang yang secara khusus berbeda, namun secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh penyelesaian permasalahan masalah kewarisan setelah salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Secara umum ada 4 faktor yang menyebabkan dilakukannya penyelesaian perkara faraid melalui mediasi, yaitu faktor ekonomi, sosial, agama, dan pendidikan.

Sumber hukum yang dipakai atau dijadikan rujukan dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, secara garis besar terbagi menjadi dua; yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil (hukum acara). Sumber hukum materiil tertulis untuk perkara waris yang berlaku di Pengadilan Agama sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu diantaranya adalah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun sumber hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama antara lain:

- a. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (R.Bv). R.Bv ini sudah tidak berlaku lagi.

⁷*Ibid.*

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 12.

⁹Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 7.

Namun banyak hal dalam R.Bv yang masih relevan dengan perkembangan hukum serta untuk mengisi kekosongan hukum, maka ketentuan dalam R.Bv masih banyak dipakai dalam pelaksanaan hukum acara di lingkungan Peradilan Umum. Seperti formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi dan lainnya.

- b. *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau disebut juga Reglement Indonesia, Stbl. 1848 No. 16 dan Stbl. 1941 No. 44.
- c. *Voor De Buitengewesten* (R.Bg), dikenal dengan Reglement Daerah Seberang, Stb. No. 227 Th. 1927.
- d. *Burgelijk Wetboek Voor Indonesia* (BW). Dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya buku IV tentang Pembuktian (Pasal 1865 sampai 1993).
- e. Yurisprudensi,

Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama. Hakim tidak boleh terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab negara Indonesia tidak menganut asas "*the binding force of precedent*", jadi bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi dan memakai dalam suatu perkara yang sejenis yang telah mendapat putusan sebelumnya.

- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sepanjang Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil, maka dapat dijadikan sumber hukum acara dalam praktek peradilan suatu perkara yang dihadapi oleh Hakim. Kewenangan Mahkamah Agung dalam hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Mahkamah Agung berhak melakukan pengawasan atas perbuatan pengadilan yang berada dibawahnya berdasarkan ketentuan Undang-undang.

- g. Doktrin dan Ilmu Pengetahuan Hukum.

Doktrin atau Ilmu Pengetahuan Hukum merupakan hukum acara juga, hakim dapat mengadili Hukum Acara Perdata. Doktrin merupakan pendapat para sarjana hukum yang dapat dijadikan sumber hukum dalam lingkungan peradilan. Doktrin bukanlah hukum, melainkan sumber hukum. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, doktrin banyak dipakai hakim

Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, terutama ilmu pengetahuan hukum yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh.

Menurut Abdullah, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Jantho, Proses pemeriksaan perkara waris di Mahkamah Syar'iyah Jantho, hakim hanya menunggu inisiatif dari masyarakat untuk mengajukan surat gugatan terlebih dahulu, karena dalam menerima dan membantu menyelesaikan perkara perdata di antaranya menganut asas hakim bersikap menunggu (*iudex ne procedat ex officio*), dan asas hakim bersikap pasif.

Hakim bersikap menunggu artinya, inisiatif dalam mengajukan perkara di persidangan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersangkutan. Hakim hanya menunggu, jika ada tuntutan hak diajukan ke pengadilan baru bisa diperiksa dan diputus. Hakim tidak dapat melakukan tindakan permulaan (berinisiatif) atau memaksakan supaya orang perseorangan yang merasa haknya dilanggar, bertindak untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu ke muka pengadilan.

Sedangkan hakim bersikap pasif artinya, dalam hukum perkara perdata, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara itu sendiri. Namun, hakim harus membantu secara aktif kepada para pencari keadilan dan berusaha secara sungguh-sungguh dan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, jumlah perkara waris yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tahun 2013-2015 terdapat tiga surat gugatan waris. Satu surat gugatan waris setiap tahunnya dan tidak termasuk surat permohonan penetapan ahli waris. Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa proses persidangan perkara waris memerlukan waktu yang cukup lama. Dibutuhkan minimal selama satu tahun lebih untuk satu perkara.

2. Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Faraid Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan pihak yang bersengketa perdata, lebih dulu menempuh proses mediasi. Yaitu melalui perundingan antara pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan memutus

(mediator). Berkaitan dengan hal itu, MA mewajibkan penggunaan jasa mediasi sebagai upaya memaksimalkan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR dan pasal 1154 Rbg.

Menurut Muhammad Yasir, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Jantho, Pihak yang paling berperan dalam proses mediasi, adalah pihak-pihak yang bersengketa atau yang mewakili mereka. Mediator dan hakim semata-mata menjadi fasilitator dan penghubung untuk menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator atau hakim sama sekali tidak dibenarkan untuk menentukan arah, apalagi menetapkan bentuk maupun isi penyelesaian yang harus diterima para pihak. Namun, mediator atau hakim diperbolehkan, menawarkan pilihan-pilihan berdasarkan usul-usul pihak-pihak yang bersengketa untuk sekedar meminimalisir perbedaan di antara mereka sehingga terjadi kesepakatan. Oleh sebab itu, penyelesaian dengan cara mediasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian dari dan oleh masyarakat itu sendiri.

Di sini, mediasi dapat dipandang sebagai sebuah pranata sosial, bukan pranata hukum. Oleh sebab itu, pekerjaan mediasi bukanlah pekerjaan di bidang hukum, walaupun pekerjaan paling utamanya menyelesaikan sengketa hukum. Syarat utama untuk menjadi seorang mediator adalah kemampuan untuk mengajak dan menyakinkan pihak yang bersengketa untuk mencari jalan yang terbaik menyelesaikan sengketa mereka (keahlian dalam teknik mediasi).

Terkait dengan pemilihan mediator, ada dua klasifikasi mediator, yaitu mediator yang berada dalam lingkungan pengadilan yang termuat dalam daftar mediator (Pasal 4 ayat (1)) dan mediator di luar daftar mediator yang memiliki sertifikat sebagai mediator. Mediator yang termuat dalam daftar mediator di pengadilan dapat berasal dari hakim dan non-hakim. Untuk dapat menjadi mediator, seseorang haruslah telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi pada lembaga yang telah diakreditasi oleh MA, memiliki sertifikat sebagai mediator dan bersikap netral serta tidak memihak.

Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, mediator wajib menaati Kode Etik Mediator. Kode etik memiliki peranan yang penting di dalam menjaga integritas profesi itu sendiri. Di dalamnya terdapat berbagai kewajiban yang mengikat seorang, dalam hal ini mediator, untuk bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugasnya. Peraturan

mengenai profesi umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai aturan-aturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya.

Seorang pengemban profesi harus dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugasnya dan dituntut untuk menjiwai profesinya dengan suatu sikap etis tertentu. Di sinilah peranan kode etik harus mampu menjaga rambu-rambu etis yang berlaku bagi semua anggotanya. Kode etik tidak saja bertujuan demi kepentingan pihak yang dibantu, melainkan juga demi kepentingan umum (*public interest*) yang menurut profesi tersebut patut mendapat perlindungan.

Mediator bertanggungjawab kepada para pihak yang dibantu dan terhadap profesinya. Namun, bentuk tanggungjawab yang dimaksud dalam pasal ini sebenarnya masih abstrak. Apabila dikaitkan dengan bidang pengawasan, maka pada prinsipnya mediator tersebut juga bertanggungjawab kepada lembaga yang melaksanakan pengawasan, yaitu Ketua PN. Ketua PN merupakan sebuah jabatan dalam lembaga eksekutif (pemerintah). Padahal, sebagai sebuah profesi, harusnya mediator memiliki independensi dan tidak terikat dengan lembaga-lembaga di luar profesinya sehingga menjamin prinsip ketidakberpihakan dari profesi mediator.

Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakan terhadap para pihak, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku. Namun, dalam PERMA diatur mengenai kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Selama tahap mediasi, mediator diberi kewenangan untuk melakukan kaukus apabila dianggap perlu (Pasal 9). Ketentuan PERMA ini tidak sejalan dengan prinsip netralitas yang dianut dalam mediasi. Pada sebuah pertemuan sepihak dan tanpa kehadiran pihak lain, bisa saja terjadi hal-hal yang menyimpang dari tujuan yang diharapkan dengan kode etik itu sendiri. Pertanggungjawaban seorang mediator tidak saja kepada salah satu pihak, melainkan kepada para pihak.

Agar seorang mediator tetap netral dalam menjalankan tugasnya, sebaiknya pertemuan antara mediator dan salah satu pihak harus dibatasi selama proses mediasi berlangsung. Pertemuan hanya dilakukan di tempat-tempat yang telah disepakati bersama. Mediator perlu membatasi perilakunya agar dengan tidak condong kepada pihak lain. Bila informasi yang diperoleh dari salah satu pihak tidak seimbang atau adanya pertemuan secara sepihak, dikhawatirkan akan mempengaruhi sikap tindak mediator terhadap penyelesaian sengketa tersebut. Dengan menjaga agar tidak terjadi

pertemuan sepihak, mediator di sisi lain juga menghormati hak-hak pihak lainnya. Mediator hanya menengahi, dan tidak memutus sengketa tersebut.

3. Penerimaan Para Pihak terhadap Hasil Kesepakatan Penyelesaian Perkara Faraid Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho

Proses peradilan dalam hukum positif memerlukan waktu yang banyak. Perkara ringan saja jika ditempuh secara litigasi di pengadilan sangat melelahkan semua pihak. Pihak pengadilan yang seharusnya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan besar lainnya, telah terhambat dengan pengurusan persoalan kecil yang seharusnya dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Menurut Syarifuddin, Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, Mediasi menjadi salah satu solusi karena, *Pertama*, mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan (Mahkamah Syar'iyah). Penyelesaian perkara di pengadilan, membutuhkan waktu paling lama 6 bulan untuk tingkat pertama (PN), banding kurang lebih 1 tahun, dan kasasi paling cepat 1 tahun. Dalam 1 perkara, upaya kasasi bisa menghabiskan waktu kurang lebih 5 tahun. Jika diajukan peninjauan kembali (PK) bahkan bisa bertahun-tahun. Dengan demikian, banyak perkara yang menumpuk di pengadilan khususnya di MA.

Penyelesaian perkara faraid melalui mediasi tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Peradilan adat berjalan secara spontanitas tanpa pengaturan hukum acara yang terinci sebagaimana hukum acara pidana dalam perkara di pengadilan. Proses penyelesaian pidana secara hukum adat dilakukan oleh tokoh masyarakat sebagai pemikir untuk menemukan solusi yang tepat dan bijaksana bagi para pihak. Umumnya tempat rujukan proses pelaksanaan mengikuti petunjuk secara turun temurun dan terkadang melakukan penemuan hukum sewaktu proses acara yang berdasarkan kepada asas kepatutan dan keadilan. Dalam kaedah adat Aceh disebut "*adat koh rebong, hukum koh purih*" (berperkara dengan adat dapat dimusyawarahkan, namun berperkara dengan hukum harus ditegakkan). Proses musyawarah dilakukan sebelum mengambil putusan melalui pendekatan adat.

Para pihak menerima hasil putusan akhir dengan ikhlas dan lapang dada, karena putusan bukan serta merta dari pihak pemberi putusan, melainkan didasarkan pada pendapat dan keinginan para pihak dan disepakati juga dengan para pihak. Masyarakat Aceh beranggapan apa yang telah terjadi baik buruk pada hakikatnya merupakan takdir yang tidak dapat dihindari, segala kebaikan wajib

disyukuri demikian sebaliknya dengan keburukan diinsafi. Dosa kepada Tuhan dengan taubat dan memohon ampunan, sedangkan dosa sesama hamba dengan meminta maaf dan ganti kerugian. Para pihak merasa dihargai keberadaan dan pendapatnya, setiap putusan akan diterima dengan baik.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat Aceh Besar memilih menyelesaikan pembagian harta waris secara kekeluargaan, karena akan lebih bisa menjalin silaturahmi dengan anggota keluarga, sehingga hubungan keluarga menjadi semakin harmonis. Sedangkan alasan lain seperti alasan biaya, Pekerjaan masyarakat yang 50 % sebagai petani, tentu merasa sangat berat dengan biaya perkara yang mencapai hingga lebih dari satu juta. Selain itu juga tidak tahu cara mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Menyelesaikan pembagian harta waris ke Mahkamah Syar'iyah, benar dilakukan agar memiliki kekuatan hukum, hal tersebut merupakan langkahterakhir yang ditempuh oleh mereka setelah proses dengan cara kekeluargaan dan mediasi pihak ketiga tidak terdapat titik temu antar ahli waris.

Peradilan adat merupakan solusi untuk alternatif bagi semua pihak yang berperkara, mengingat sesak penuhnya perkara di pengadilan umum. Peradilan adat merupakan langkah yang paling tepat untuk penyelesaian perkara, terutama perkara perdata dan perkara pidana yang sifatnya pidana ringan. Putusan peradilan adat didasarkan pada hasil musyawarah dalam rangka mencapai kedamaian diantara kedua belah pihak. Pada saat mencapai suatu keputusan penting yang harus digarispawahi bahwa kedua belah pihak dengan keasadaran sendiri melaksanakan putusan yang telah disetujuinya, karena putusan diambil secara bebas dan mandiri dengan tanpa paksaan dari siapapun.

KESIMPULAN

PenyelesaianPerkara Faraid Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah keinginan mengajukan perkara ke pengadilan sepenuhnya kehendak para pihak yang berperkara. Mediator sebagai fasilitator bagi para pihak untuk meengkomunikasikan keinginan para pihak satu sama lain.

Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Faraid semata-mata menjadi fasilitator dan penghubung untuk menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, tidak untuk menentukan arah atau menetapkan bentuk maupun isi penyelesaian yang harus diterima para pihak.

Penerimaan Para Pihak terhadap Hasil Kesepakatan Penyelesaian Perkara Faraid sangat baik, karena mediasi merupakan hasil musyawarah dalam rangka mencapai kedamaian diantara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Kimberlee K. Kovach, *Mediation Principle and Practice*, West Publishing Co, St. Paul,
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 1993
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Roger Fisher, and William Ury, *Getting to Yes Negotiating an Agreement Without Giving in*, Business Book Limited, London, 1991
- Sugiri Permana. 2008. "Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama." (Online), <http://www.scribd.com/doc/51114485/MEDIASI-sesuai-Perma-no-1-tahun-2008#scribd>, diakses 25 Oktober 2015.
- Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009,